



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

NOMOR: W16-U6/ 25 /KP04.6/1/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 untuk pelaksanaan Analisis Jabatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Ketua MA RI No. 1 thun 2017 tentang perubahan atas Keptusan Ketua MA No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Jabatan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KELIMA : Masa kerja Tim Pelaksana Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/ 25 /KP04.6/1/2020
TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

A. PENGARAH
Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

B. PELAKSANA

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Ketua
2	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris
3	Para Panitera Muda	Anggota
4	Para pejabat struktural	Anggota
5	Para pejabat fungsional	Anggota
6	Para pelaksana	Anggota



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/ 25 /KP04.6/1/2020
TANGGAL: 2 JANUARI 2020

**TUGAS TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
2	PELAKSANA	
	KETUA	Memimpin pelaksanaan Analisa Jabatan, menyampaikan laporan hasil Analisa Jabatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
	SEKRETARIS	1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II; 2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
	ANGGOTA	1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II; 2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II; 3. Melaksanakan analisis jabatan bagi seluruh pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II; 4. Merumuskan hasil analisis jabatan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II; 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO